



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 387/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BENCE KECAMATAN GARUM UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bence Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bence Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bence Kecamatan Garum Nomor 010/PENG/KPPS/PPS-BENCE/XI/2020 Tanggal 02 Nopember Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan Bence Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BENCE KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bence Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BENCE

ttd.

(SATRIA AJI PAMUNGKAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 387/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BENCE
KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENCE
KECAMATAN GARUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI MUBAYINAH	P	DSN PLOSOREJO
2.	RENI KHOLISATUN NISFAH	P	LINGKUNGAN PLOSOREJO
3.	DWI PURWANINGSIH	P	LINGKUNGAN PLOSOREJO
4.	HERI SUPRIANTO	L	LINGKUNGAN PLOSOREJO
5.	MAFTUKIN	L	LINGKUNGAN PLOSOREJO
6.	BAYU IRAWAN	L	LINGKUNGAN PLOSOREJO
7.	IMAM KHUDORI	L	LINGKUNGAN PLOSOREJO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAMBANG RIAN TO	L	LINGKUNGAN BENCE I
2.	EKO DARIANTO	L	LINGKUNGAN PLOSOREJO
3.	YUYUN INDRALOKA	P	LINGKUNGAN BENCE I
4.	ARISMA AZIZATUL ULA	P	LINGKUNGAN PLOSOREJO
5.	ERIK AFYUDDIN WILDAN	L	LINGKUNGAN BENCE
6.	SISWANTA	L	BENCE I/PLOSOREJO
7.	ALFIN WIDIYONO	L	LINGKUNGAN PLOSOREJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHOIRUN NASIKAH	P	LINGKUNGAN BENCE I
2.	SUNARMI	P	LINGKUNGAN BENCE I
3.	IDA AGUSTINA	P	LINGKUNGAN BENCE I
4.	IKA WULANDARI	P	LINGKUNGAN BENCE I
5.	RIDUWAN	L	DSN. BENCE
6.	NANDA DWI FIRMANSYAH	L	LINGKUNGAN BENCE I
7.	RISA IRYANI SU'AIDAH	P	LINGKUNGAN BENCE I

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAY CHRISTININGSIH	P	DSN BENCE I
2.	ANUGERAH TRI RETNANING Y.	P	LINGKUNGAN BENCE I
3.	PUJI RAHAYU	P	LINGKUNGAN BENCE I
4.	HANDIKA WAHYU PRASTYAWAN	L	LINGKUNGAN BENCE I
5.	MUHAMAD FITRA NUGRAHA	L	LINGKUNGAN BENCE I
6.	MASRURIN	P	LINGKUNGAN BENCE I
7.	GALIH YUDDY PRAWISNU	L	LINGKUNGAN BENCE I

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IVAN DANI SUHENDRA	L	LINGKUNGAN BENCE 01
2.	IRWAN PUJANARKO	L	LINGKUNGAN BENCE I
3.	DWI PUJI ARTININGSIH	P	LINGKUNGAN BENCE I
4.	SUNGEB	L	LINGKUNGAN BENCE I
5.	SITI KORINGAH	P	LINGKUNGAN BENCE I
6.	DIYAH ISTIROAH	P	LINGKUNGAN BENCE I
7.	SINGGIH LANGGENG SUPRAYOGI	L	LINGKUNGAN BENCE I

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WINARSIH	P	LINGKUNGAN BENCE I
2.	FITRI RAHAYU	P	LINGKUNGAN BENCE I
3.	DIKI TRIJANANTA	L	DSN BENCE I
4.	NGAMALIA BINTI ZULAIKHA	P	LINGKUNGAN BENCE I
5.	DEWI LAILI MACHFUDIYAH	P	LINGKUNGAN BENCE I
6.	ERI ERMAWATI	P	LINGKUNGAN BENCE I
7.	FIKA FEBRIANTI	P	LINGKUNGAN BENCE I

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENY YULIATI	P	JL. RAYA NO.30 LK BENCE I
2.	WARAMRETA PRADIKA RANU	L	LINGKUNGAN BENCE I
3.	SAFNA ALIFATUL NUROCHMAH	P	LINGKUNGAN BENCE I
4.	NOORTA RIZKY	L	LINGKUNGAN BENCE I
5.	MAMIK YULIATI	P	LINGKUNGAN BENCE I
6.	WAHYU ROMADHON	L	JLN RAYA BENCE I
7.	YOGA ANDY PRATAMA	L	LINGKUNGAN BENCE I

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YASIN BASYARUL MA'RUFU	L	LINGKUNGAN BENCE II
2.	ALVIANA	P	LINGKUNGAN BENCE II
3.	HANAVIUN CHOIRIYAH	P	LINGKUNGAN BENCE II
4.	ARASY SOSROBAHU	L	LINGKUNGAN BENCE II
5.	ANGGER EKO FIBRILIANT	L	LINGKUNGAN BENCE II
6.	YOGA FEBRILIANTY	P	LINGKUNGAN BENCE II
7.	MUCHAMMAD ILHAM MUZADI	L	LINGKUNGAN BENCE II

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WHISNU THIO WARDANA	L	LINGKUNGAN BENCE II
2.	RINALDY YUSUF ADITYA	L	LINGKUNGAN BENCE II
3.	AHMAD KHOIRON	L	LINGKUNGAN BENCE II
4.	DEANSY WAHYUNINGTIAS	P	LINGKUNGAN BENCE II
5.	SUGIYONO	L	LINGKUNGAN BENCE II
6.	NENI KOESWANDARI	P	LINGKUNGAN BENCE II
7.	LULUK PALUPI MAHARENI	P	LINGKUNGAN BENCE II

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAHMUDI	L	LINGKUNGAN BENCE II
2.	YONANDA EKA PRAMUDIA OVIA F	P	LINGKUNGAN BENCE II
3.	GUSTARIA DAMAYANTI	P	LINGKUNGAN BENCE II
4.	YONAS HADI PURWITO	L	JL. ASNGARI BENCE II
5.	TRİYOGO BUDIONO	L	LINGKUNGAN BENCE II
6.	MOCHAMAD ARIF MUSTOFA	L	LINGKUNGAN BENCE II
7.	IFTIA ATRIANI	P	LINGKUNGAN BENCE II

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SLAMET ABADI	L	LINGKUNGAN BENCE III
2.	NOFI DWI JAYANTI	P	LINGKUNGAN BENCE III
3.	EDY SLAMET	L	LINGKUNGAN BENCE III
4.	DELLA EVANELY	P	LINGKUNGAN BENCE III
5.	EKA SARI FIDAROINI	P	LINGKUNGAN BENCE III
6.	AHMAD DARUL CHOIRI	L	DSN TANGGUNG
7.	KOKOH RIDHOI	L	LINGKUNGAN BENCE III

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AKRIM ASYUKURI	L	LINGKUNGAN TANGGUNG
2.	A'YUN SHOLIHATIN	P	DSN TANGGUNG
3.	ISNA ZULFA KHUSNAWATI	P	LINGKUNGAN BENCE III
4.	DESI SILVIRIYANTI	P	LINGKUNGAN BENCE III
5.	SAIFUL ANAM	L	LINGKUNGAN BENCE III
6.	DESI TRIANA	P	LINGKUNGAN BENCE III
7.	INNO NAYODYATAMA	L	LINGKUNGAN TANGGUNG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZUNITA WULANSARI	P	LINGKUNGAN TANGGUNG
2.	MOCHAMAD LUKMAN CHAKIM	L	LINGKUNGAN TANGGUNG
3.	NGAFIF ROCHIQIM MAHTUM	P	LINGKUNGAN TANGGUNG
4.	DWI SATRIO WIBOWO	L	LINGKUNGAN TANGGUNG
5.	MURIADI	L	LINGKUNGAN TANGGUNG
6.	ENDANG DWI WAHYUNI	P	LINGKUNGAN TANGGUNG
7.	MUHAMMAD LEO FIRMANSYAH	L	LINGKUNGAN TANGGUNG

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAJENG PUTRI RAHMAWATI	P	TANGGUNG BENCE III
2.	NUNUK PUDJIANI	P	TANGGUNG BENCE III
3.	HARIADIN	L	TANGGUNG BENCE III
4.	HENDRI FURQON ALFAHLEFI	L	LINGKUNGAN TANGGUNG
5.	MUHAMAD FATHURROHIM	L	LINGKUNGAN TANGGUNG
6.	AZZALIA HANI SAPUTRI	P	LINGKUNGAN TANGGUNG
7.	QISTHI KAMILA	P	LINGKUNGAN TANGGUNG

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN ARISNA WATI	P	BENDELAREN
2.	EKO PRAYITNO	L	LINGK. BENDELAREN
3.	SRI NAWANG WULAN NINGSIH	P	LINGK. BENDELAREN
4.	BUDIONO	L	BENDELAREN
5.	ZULAIKAH	P	LINK. 01 BENDELAREN
6.	WIJI SETYONINGSIH	P	LINGKUNGAN BENDELAREN
7.	ERY USWATUL KHASANAH	P	LINGK. BENDELAREN

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIONO	L	LK. BENCE I
2.	MIMA SUPAMI	P	LINGKUNGAN BENCE I
3.	SRI LESTARI	P	DSN BENDELAREN
4.	EKO PRAYITNO	L	LINGKUNGAN BENDELAREN
5.	DANDA ANDI ANGGARA	L	BENDELAREN
6.	YUDHA ANSHARI RAMADHANA	L	BENDILAREN NO.18
7.	SULIKAH	P	LINGK. BENCE I

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BENCE

ttd.

(SATRIA AJI PAMUNGKAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 388/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GARUM KECAMATAN GARUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Garum Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Garum Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Garum Kecamatan Garum Nomor 007/BA/SDM/PPS-GARUM/X2020 Tanggal 03 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan Garum Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GARUM KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Garum Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

SALINAN

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GARUM,

ttd.

(DENI PRASETIYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 388/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GARUM
KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GARUM KECAMATAN GARUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUPUT PUSPITASARI	P	Lk. Jurang Menjing RT 01 RW 01
2.	FARZUK IRFANA	L	Lk. Jurang Menjing RT 03 RW 01
3.	WIDYA WAHYUNINGRUM	P	Lk. Jurang Menjing RT 01 RW 01
4.	ANIK AGUSTIN	P	Lk. Jurang Menjing RT 03 RW 01
5.	PUDJI HARTINI	P	Lk. Jurang Menjing RT 03 RW 01
6.	GOLI ANDIKA LAURIS .P	L	Lk. Jurang Menjing RT 03 RW 01
7.	ENDRIS WALUYO	L	Lk. Jurang Menjing RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISLANI	L	Lingkungan Garum RT 01 RW 01
2.	SULIS TRIORINI	P	Lk. Jurang Menjing RT 04 RW 01
3.	SUSIANA	P	Lk. Jurang Menjing RT 05 RW 01
4.	BRAMANTYO TAUFIK RAHMAD	L	Lk. Jurang Menjing RT 04 RW 01
5.	NANANG ZULIANTO WAHYU U	L	Lingkungan Garum RT 01 RW 01
6.	SONY MANGGALA PUTRA	L	Lingkungan Garum RT 02 RW 01
7.	DINAR PURWANINGRUM	P	Lingkungan Garum RT 01 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JEPI PRIYO TYASONO	L	Lingkungan Garum RT 03 RW 01
2.	MUHAMAD JAUHAR R	L	Lingkungan Garum RT 03 RW 01
3.	RIDHO TIAR PRAWIRA	L	Lingkungan Garum RT 03 RW 01
4.	BINTI ALFIAH	P	Lingkungan Garum RT 01 RW 02
5.	RENI PREHATIN	P	Lingkungan Garum RT 02 RW 02
6.	NIKEN DWI PRASETIANI	P	Lingkungan Garum RT 03 RW 01
7.	PENY IKA RAHAYU	P	Lingkungan Garum RT 01 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRIAH	P	Lingkungan Garum RT 04 RW 02
2.	ANGGA PRADANA	L	Lingkungan Garum RT 01 RW 03
3.	DEDDY ROHA ANSHORY	L	Lingkungan Garum RT 01 RW 03
4.	EMILIA NIKEN TRIWAHYUNINGTYAS	P	Lingkungan Garum RT 04 RW 02
5.	EFA HERNAWATI	P	Lingkungan Garum RT 03 RW 02
6.	NOVANDA HAMRAAUL LATHIIFA	P	Lingkungan Garum RT 04 RW 02
7.	MUHAMAD NASIKIN	L	Lingkungan Garum RT 04 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAMRUD ZAMZAM AHMAD	L	Lingkungan Garum RT 03 RW 03
2.	ENY TRISNAWATI	P	Lingkungan Garum RT 03 RW 03
3.	AVIT PUTRI PRATAMI	P	Lingkungan Garum RT 03 RW 03
4.	CAHYO NUGROHO	L	Lingkungan Garum RT 03 RW 03
5.	DINA AMBARWATI	P	Lingkungan Garum RT 03 RW 03
6.	SUTANTI	P	Lingkungan Garum RT 03 RW 03
7.	YULI RIYANTO	L	Lingkungan Garum RT 03 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDI DARMAWAN	P	Lingkungan Combong RT 01 RW 01
2.	SITI MASLAMAH	P	Lingkungan Combong RT 01 RW 01
3.	BASROINI	L	Lingkungan Combong RT 01 RW 01
4.	MUSLIKAH	L	Lingkungan Combong RT 02 RW 01
5.	MOHAMAD WIFAKI	L	Lingkungan Combong RT 01 RW 01
6.	SITI FATIMAH	P	Lingkungan Combong RT 01 RW 01
7.	MOCH MAKRUS	L	Lingkungan Combong RT 02 RW 01

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUKLU'UL BADI'AH	L	Lingkungan Combong RT 03 RW 01
2.	ACHMAD BALYA CHABIBI	P	Lingkungan Combong RT 02 RW 01
3.	MACHBUB NURMAJID	L	Lingkungan Combong RT 01 RW 02
4.	MUSTAMI'UL KHOIRIAH	P	Lingkungan Combong RT 03 RW 01
5.	FATHUR ROHIM	L	Lingkungan Combong RT 01 RW 02
6.	YANWAR WAHYU KRISTANTO	L	Lingkungan Combong RT 01 RW 02
7.	FAHIM ABDILLAH	L	Lingkungan Combong RT 03 RW 01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZKYATUL LU'LU'IL MUZAYANAH	P	Lingkungan Combong RT 02 RW 02
2.	SELVI PUTRI SIMDORA	P	Lingkungan Combong RT 03 RW 02
3.	MUHAMMAD KHAMMIM MUZAKI	L	Lingkungan Combong RT 02 RW 02
4.	ALFI KHARISKA	P	Lingkungan Combong RT 02 RW 02
5.	MASROATUL LAILI MASFIYAH	P	Lingkungan Combong RT 02 RW 02
6.	AKHMAD ZAMRONI	L	Lingkungan Combong RT 03 RW 02
7.	MOH YUSUF SETIAWAN	L	Lingkungan Combong RT 03 RW 02

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISROIL MASHURI	L	Lingkungan Kebonsari RT 02 RW 01
2.	AHMAD ANTOKO	L	Lingkungan Kebonsari RT 01 RW 01
3.	CHOIRU MUNAWIROH	P	Lingkungan Kebonsari RT 02 RW 01
4.	ASRORUL FATIH	L	Lingkungan Kebonsari RT 02 RW 01
5.	NGALIMATUL FIKRIAH	P	Lingkungan Kebonsari RT 02 RW 01
6.	NINIK ANISATUL FARIDA	P	Lingkungan Kebonsari RT 01 RW 01
7.	SULKHAN ZUHDI	L	Lingkungan Kebonsari RT 01 RW 01

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IZZA ULTU FINA	P	Lingkungan Kebonsari RT 03 RW 01
2.	BINTI MASRURIN	P	Lingkungan Kebonsari RT 03 RW 01
3.	ULFATU UMALAILI	P	Lingkungan Kebonsari RT 03 RW 01
4.	AHMAD AS'ARI	L	Lingkungan Kebonsari RT 03 RW 01
5.	MAILISY SYARIFAH	P	Lingkungan Kebonsari RT 01 RW 02
6.	SITI INSIYAH	P	Lingkungan Kebonsari RT 01 RW 02
7.	FUTIKHATIS SURUR	P	Lingkungan Kebonsari RT 01 RW 02

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
8.	WIWIK ISNAWATI	P	Lingkungan Kebonsari RT 02 RW 02
9.	ELIK KRISNAWATI	P	Lingkungan Kebonsari RT 03 RW 02
10.	MUH. FAHIM PUJIANTO	L	Lingkungan Kebonsari RT 03 RW 02
11.	ULIN NI'MAH	P	Lingkungan Kebonsari RT 03 RW 02
12.	ALFI ROHMAH	P	Lingkungan Kebonsari RT 02 RW 02
13.	LINA MUYASSAROTUL KHUSNA	P	Lingkungan Kebonsari RT 02 RW 02
14.	AHMAD MUJIMAN	L	Lingkungan Kebonsari RT 02 RW 02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GARUM,

ttd.

(DENI PRASETIYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 389/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA KARANGREJO KECAMATAN
GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karangrejo Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karangrejo Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karangrejo Kecamatan Garum Nomor 06/BA/PL.PPS-KR.REJO/BLITAR/XI/2020 Tanggal 3 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Karangrejo Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGREJO KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karangrejo Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGREJO

ttd.

(RICKY NOVIANTORO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 389/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGREJO
KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KARANGREJO
KECAMATAN GARUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	YOGIE SATYA FERDINAN	L	DSN KARANGREJO	001	001
2	LEJAR WIGATI	P	DSN. KARANGREJO	003	001
3	CHRISTINA SETYAWATI	P	DSN KARANGREJO	002	001
4	YURI BUDIARSO	L	DSN KARANGREJO	002	001
5	CATUR FEBRIANTI	P	DSN KARANGREJO	003	001
6	TRI YULI WARDANI	P	DSN KARANGREJO	001	001
7	PENDI ALWI ARROHMAN	L	DSN KARANGREJO	001	001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	HERNANDA YUDHA PRASETYA	L	DSN KARANGREJO	003	002
2	YULISTIANI	P	KARANGREJO	001	002
3	BUDI PURWANTO	L	DSN. KARANGREJO	001	002
4	DIMAS SETIAWAN	L	DSN KARANGREJO	003	002
5	ANIS SUGIARTI	P	DSN	002	002

			KARANGREJO		
6	MAKKO EKA PRADANA	L	DSN KARANGREJO	003	002
7	DIAH UTAMI	P	DSN KARANGREJO	003	002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	BUDIYAH	P	DSN KARANGREJO	002	003
2	NURANTIKA SAFITRI	P	DSN KARANGREJO	001	003
3	WIWIK WINASTUTI	P	DSN KARANGREJO	001	003
4	AJI ARI WIBOWO	L	DSN KARANGREJO	002	003
5	EKA WULANDARI	P	KARANGREJO	002	003
6	JOKO SARWONO	L	DSN KARANGREJO	001	003
7	DEWANTORO	L	DSN KARANGREJO	002	003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	EVI YULIANA	P	DSN KARANGREJO	002	004
2	ISMIATI	P	KARANGREJO	003	004
3	WIWIK SUNARNI	P	DSN KARANGREJO	001	004
4	HERI KRISNAWAN	L	DSN KARANGREJO	001	004
5	RENDI TURBA SAPUTRA	L	DSN KARANGREJO	002	004
6	YULLIUS BAGAS WARDOYO	L	DSN KARANGREJO	001	004
7	CANDRA WIDIANTORO	L	DSN KARANGREJO	002	004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	ASMUNTAROMAH	P	DSN KARANGREJO	002	005
2	YOGIK KURNIAWAN	L	DSN KARANGREJO/SUMENUR	001	021

3	DWI ERMA MEIANTO	L	DSN KARANGREJO	003	005
4	HARIANTO	L	DSN KARANGREJO	001	005
5	LILIN SRIHARNANIK	P	DSN. KARANGREJO	002	005
6	ANDI PRASETYO	L	DSN KARANGREJO	003	005
7	RIVAN YUDA LEKSANA	L	DSN KARANGREJO	003	005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	LINDA PUSPITASARI	P	DSN KARANGREJO	003	006
2	ELVA BUDHY CRISTININGTYAS	P	DSN KARANGREJO	001	006
3	SUTRI NOVIA	P	DSN. KARANGREJO	002	006
4	RISAL KURNIAWAN	L	DSN KARANGREJO	002	006
5	DIDIN RIAN TO	L	DSN KARANGREJO	002	006
6	AKHMAD AL QORNI	L	DSN KARANGREJO	002	006
7	SUWONDO	L	DSN KARANGREJO	003	006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	WARSINI	P	DSN RINGINREJO	001	007
2	DWI NINA UMIATI	P	DSN RINGINREJO	003	007
3	ARIF APRILIANDI	L	DSN. RINGINREJO	001	007
4	DIDIK EKO WIYONO	L	RINGINREJO	001	007
5	LUTFANUDIN	L	DSN RINGINREJO	003	007
6	ERNAWATI	P	DSN RINGINREJO	002	007
7	IMAM MUSTAQIM	L	DSN RINGINREJO	002	007

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	NI'MAH HANIM	P	DSN RINGINREJO	002	008
2	LEYSI DANU SAPUTRA	L	DSN. BANGUNREJO	002	020
3	ALI MUSTOFA	L	DSN BANGUNREJO I	002	020
4	DEAMITA MAGDALENASARI	P	DSN. BANGUNREJO	003	020
5	NIK MAYATUS SOLIKAH	P	DSN. BANGUNREJO	003	020
6	BONDAN EKO PRAKOSO	L	DSN. BANGUNREJO	003	020
7	VINCENTIUS YONGKY PRISTIWANTO	L	DSN. BANGUNREJO	004	020

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	SYAIFUDDIN	L	DSN RINGINREJO	001	009
2	LUKY BAYU SETIAWAN	L	DSN RINGINREJO	002	009
3	EDI SUNARYO	L	DSN RINGINREJO	002	009
4	MOH . ROHMANUDIN	L	DSN. RINGINREJO	001	009
5	RIZKY PRIAMBODO	L	DSN RINGINREJO	001	009
6	SILVIA SURYANINGRUM	P	DSN RINGINREJO	002	009
7	ANIS ULIN NADHIROH	P	DSN RINGINREJO	001	009

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	RISKA SARI MELATI	P	DSN RINGINREJO	001	010
2	EKO PRASETIYO	L	DSN RINGINREJO	003	010
3	EDY PRAYITNO	L	DUSUN RINGINREJO	003	010
4	YULI ADI KUNCORO	L	DSN RINGINREJO	003	010
5	FARIDATUL HUSNA	P	DSN.RINGINREJO	002	010
6	DIDIK KURNIAWAN	L	DSN RINGINREJO	001	010
7	DENNY PRAYOGO	L	BANGUNREJO/L GEMPONG	001	020

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	IKA NURWAHYUNI	P	DSN. RINGINREJO	002	011
2	IBNU ROMADHON	L	DSN RINGINREJO	002	011
3	SAMSUL ANAM	L	DSN RINGINREJO	002	011
4	MARGO WIYONO	L	DSN RINGINREJO	001	012
5	FENI KURNIAWATI	P	DSN RINGINREJO	001	012
6	ANIK YULIATI	P	DSN RINGINREJO	001	012
7	HALIMATUL	P	DSN	001	011

SHOLICHAH		RINGINREJO		
-----------	--	------------	--	--

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	MOH. FATCHUL ULUM	L	DSN. RINGINREJO	002	013
2	MOCHAMMAD AMAL AULIYA	L	DSN RINGINREJO	002	013
3	ADATO MASNGUAN	L	DSN RINGINREJO	002	013
4	YUNITA PRISWATI	P	DSN RINGINREJO	002	013
5	SITI PUJI SUPRIHATIN	P	DSN RINGINREJO	001	013
6	DEVIT SETIYAWAN	L	DSN RINGINREJO	002	013
7	AHMAD ALAMUL IMAN ALHAKIM	L	DSN RINGINREJO	003	013

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	JODI IRAWAN	L	DSN SUMBERJO	002	014
2	SIGIT ARI SAPUTRA	L	DSN SUMBERJO	002	014
3	NISWI YULIANA	P	DSN SUMBERJO	003	014
4	YULIANA	P	DSN SUMBERJO	001	014
5	IDA YOHANA	P	DSN SUMBERJO	002	014
6	KIKI HARDYANA SAFITRI	P	DSN SUMBERJO	001	014
7	ZULI NURFITA SARI	P	DSN SUMBERJO	003	014

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	GALIH ANWAR RAMADHAN	L	DSN SUMBERJO	002	015
2	BASTIAN DWI PRASETYO HADI	L	DSN SUMBERJO	002	015
3	GUNTORO	L	DSN SUMBERJO	001	015
4	NANDANG ADITYA CAHYADI	L	DSN SUMBERJO	004	015
5	NGAROFATUS SA'DIYAH	P	DSN SUMBERJO	001	015
6	YUDHA ARDIANSYAH	L	DSN SUMBERJO	003	015
7	KOIRUL WAHYUDI	L	DSN. SUMBERJO	002	015

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	NINIK RAHAYU	P	DSN SUMBERJO	003	016
2	AHMAD SHODIQ	L	DSN SUMBERJO	003	016
3	MUHAMAD REZA AMRIL AZIZ	L	DSN SUMBERJO	003	016
4	AZIZAH CHOIRUR ROHMAH	P	DSN SUMBERJO	002	016
5	KHOIRUL ANAM	L	DSN SUMBERJO	003	016
6	SEPTIAN DWI PRASETYO	L	DSN SUMBERJO	001	016
7	WIJI UTAMI	P	DSN SUMBERJO	001	016

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	IRHAMNI	L	DSN SUMBERJO	003	017
2	SITI NUR ALFINA	P	DSN SUMBERJO	003	017
3	M. ZAINUL MUSTHOFA	L	DSN SUMBERJO	003	017
4	SUWARNO	L	SUMBER REJO	003	017
5	SITI NUR CHOLIFAH	P	DSN. SUMBERJO	003	017
6	RIDA AYUNI	P	DSN SUMBERJO	001	017
7	AMBAR DEWI	P	DSN SUMBERJO	002	017

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	RITA INDRIYAWATI	P	DSN. SUMBERJO	003	018
2	YAYAK UTAMI	P	SUMBERJO	003	018
3	WAHYU INDRI P	P	SUMBEREJO	003	018
4	BAYU AJI SANTOSO	L	PERKEB. PETUNG OMBO	001	019
5	INTAN CAHYANINGSIH	P	PERKEB. PETUNG OMBO	001	019
6	GIYARTONO	L	DSN SUMBERJO	002	018
7	TRIA RAHAYU NOFIASARI	P	DSN SUMBERJO	002	018

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	DUSUN	RT	RW
1	CAHYO PRAMONO	L	DSN SUMENUR	003	021
2	KARMIATI	P	SUMENUR	002	021
3	FIRMAN AJI AMBODO	L	DSN KARANGREJO/SUMENUR	004	021

4	MARIYANTO	L	DSN KARANGREJO/SUMENUR	004	021
5	MUHAMMAD SHODIQ	L	DSN SUMENUR	002	021
6	NOVIANA NUR INDAHSARI	P	DSN KARANGREJO	002	021
7	IKA AMEILIA PUTRI	P	DSN KARANGREJO/ KAMPUNG BARU	005	021

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGREJO

ttd.

(RICKY NOVIANTORO)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 390/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA POJOK KECAMATAN GARUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Pojok Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di ~~Kelurahan~~/Desa*)Pojoy Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pojoy Kecamatan Garum Nomor 28 Tanggal 03 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di ~~Kelurahan~~/Desa*) Pojoy Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI ~~KELURAHAN~~/DESA*) POJOK KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di ~~Kelurahan~~/Desa*) Pojok Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
~~KELURAHAN/DESA*)~~POJOK

ttd.

(DWI SETYO SUMARNO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 399/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI ~~KELURAHAN/~~ DESA*)
POJOK KECAMATAN GARUM UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA ~~KELURAHAN/~~DESA*)
POJOK KECAMATAN GARUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RULI ENI	P	Dsn Sawahan
2	WILY SUDJONO	L	Dsn Sawahan
3	PUJI NUR ANWAR	L	Dsn Sawahan
4	FERY DEN SOFA	L	Dsn Sawahan
5	SARWO NUGROHO	L	Dsn Sawahan
6	SUTARTI	P	Dsn Sawahan
7	ENDRIK PURNOMO	L	Dsn Sawahan

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FAJAR MUSTAQIIM	L	Dsn Talok
2	EKA FATIMAH	P	Dsn Talok
3	M. RIZQI AFANDI	L	Dsn Talok
4	ARIS SARDJONO	L	Dsn Talok
5	NUR AMINATUS SA'DIYAH	P	Dsn Talok
6	AFIQOTUM BI'IZZATIKA	P	Dsn Talok

7	MOH IQBAL HERDIYANTO	L	Dsn Talok
---	----------------------	---	-----------

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	LULUK MEI ARIFA	P	Dsn Talok
2	MOHAMAD RIJALULLOH	L	Dsn Talok
3	SITI ROSIDAH	P	Dsn Talok
4	SITI NUR AZIZAH	P	Dsn Talok
5	ZAINAL MANANI	L	Dsn Talok
6	RIFQI KUSWANDA	L	Dsn Talok
7	HENDRAAWALU NUR ROCHIM	L	Dsn Talok

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AGUSTIN ISTIQLALIYAH	P	Dsn Talok
2	MIFTAKHUL KHASANAH	P	Dsn Talok
3	ARIF MUZAKI	L	Dsn Talok
4	KEVIN VAWAIZUL	L	Dsn Talok
5	KARIMAH	P	Dsn Talok
6	NAHOWI	L	Dsn Talok
7	DINDA SITI FATIMAH	P	Dsn Talok

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ERIKA NOVIANA	P	Dsn Kranggan
2	YUSRIL RAHMAN HAKIM	L	Dsn Kranggan
3	FERRY NYOTO PRASETYO	L	Dsn Kranggan

4	ERMAWATI	P	Dsn Kranggan
5	ALFAN ZAINAL MACFUD	L	Dsn Kranggan
6	ELMA DEASY MAYA SAHPUTRI	P	Dsn Kranggan
7	FISALMAH YUNA KUSUMAWARDANI	P	Dsn Kranggan

F.Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ARIS WIDODO	L	Dsn Kranggan
2	WAWAN WIJAYA	L	Dsn Kranggan
3	RIA RIKAWATI	P	Dsn Kranggan
4	YUNITA SURYA LESTARI	P	Dsn Kranggan
5	AMRIS ULFI NURIYAH	P	Dsn Kranggan
6	ONI SUSILO	L	Dsn Kranggan
7	WAHYUNI KHULUBI SALIMI	L	Dsn Kranggan

G.Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DINA INDRAWATI	P	Dsn Pojok
2	ASHFA FIKRI	L	Dsn Pojok
3	YOGA VANS BAYU PRASETIYA Z.S	L	Dsn Pojok
4	ZAINAL ABIDIN	L	Dsn Pojok
5	ERNIK DEWI SUSANTI	P	Dsn Pojok
6	IWAN HIDAYAT	L	Dsn Pojok
7	ISNA ARINI ULYASARI	P	Dsn Pojok

H.Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUCI HANDAYANI	P	Dsn Pojok
2	SAIFUL BAHRI	L	Dsn Pojok
3	LAILIN NURILAH	P	Dsn Pojok
4	ASMAU SONIYAH	P	Dsn Pojok
5	M.NUR CHOLIQ	L	Dsn Pojok
6	ARIFIN	L	Dsn Pojok
7	ROFITA BADRIYATUF FATIN	P	Dsn Pojok

I.Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MOCHAMAD ANI SODIKI	L	Dsn Pathuk
2	PRIYO NUR HANDOKO	L	Dsn Pathuk
3	AGUS SALIM	L	Dsn Pathuk
4	ANIS NURVITA DEWI	P	Dsn Pathuk
5	ARIF NUR ICHWANTO	L	Dsn Pathuk
6	LINA IRAWATI	P	Dsn Pathuk
7	HENING AYU SAFIRA	P	Dsn Pathuk

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUSI RAHAYU	P	Dsn Pathuk
2	ISTIQOMAH	P	Dsn Pathuk
3	MAHUDI	L	Dsn Pathuk
4	ZAINAL ABIDIN	L	Dsn Pathuk
5	LINDA SETYO MAHARANI	P	Dsn Pathuk
6	MUHAMAD WAHYUDI	L	Dsn Pathuk

7	DIDIN DWI CAHYO	L	Dsn Pathuk
---	-----------------	---	------------

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DONA WAHYUDI	L	Dsn Manukan
2	PUJI RAHMAWATI	L	Dsn Manukan
3	TAUFIQUR ROHMAN P	L	Dsn Manukan
4	ASWIYANI	P	Dsn Manukan
5	ACHMAD MASRUR	L	Dsn Manukan
6	BINTI RO'IKAH	P	Dsn Manukan
7	YUSUF PURWO ASMORO	L	Dsn Manukan

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RUSI ARIDHO	L	Dsn Manukan
2	SISWANTO	L	Dsn Manukan
3	KHOIRULHUDA	L	Dsn Manukan
4	NUR ASMA	P	Dsn Manukan
5	IBNU KHOLIQ	L	Dsn Manukan
6	TRI WIRA SETYOBUDI	L	Dsn Manukan
7	ATIK PEREZTIA L	P	Dsn Manukan

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AGUS SULISTIONO	L	Dsn Manukan
2	SITI HANIFAH	P	Dsn Manukan
3	MICHAEL APRIANTO	L	Dsn Manukan
4	MOH.RYAN H	L	Dsn Manukan

5	DAVID ALI IMRON	L	Dsn Manukan
6	CAHYONO DENI WIDIANTO	L	Dsn Manukan
7	SITI NURHAYATI	P	Dsn Manukan

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	BAGUS SETIAWAN	L	Dsn Sugihan
2	ISNA YESINTA	P	Dsn Sugihan
3	ULFA NUR ROSIDA	P	Dsn Sugihan
4	NISA SALVA NABILA	P	Dsn Sugihan
5	ANITA INDRIA	P	Dsn Sugihan
6	RINA YUNI ASMITA	P	Dsn Sugihan
7	WIJIANI	P	Dsn Sugihan

Ditetapkan di : Blitar


Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)POJOK


ttd.

(DWI SETYO SUMARNO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 391/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDODADI KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sidodadi Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sidodadi Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sidodadi Kecamatan Garum Nomor 06/BA/PL.SIDODADI/BLITAR/XI/2020 Tanggal 04 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa Sidodadi Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDODADI KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sidodadi Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIDODADI

(SITI MAHMUDAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 391/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDODADI KECAMATAN
GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIDODADI KECAMATAN GARUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMAD FARID	L	Dusun Klepon RT 03 RW 01 Desa Sidodadi
2.	DYAH RAHAYU BINTI MAYASAROH	P	Dusun Klepon RT 02 RW 01 Desa Sidodadi
3.	FENI WULANDARI	L	Dusun Klepon RT 02 RW 01 Desa Sidodadi
4.	NONIK VIRDA PORNOMO	P	Dusun Klepon RT 03 RW 01 Desa Sidodadi
5.	ENY KUSUMAWATI	P	Dusun Klepon RT 03 RW 01 Desa Sidodadi
6.	GALUH LANOVEM SANDOVAL	L	Dusun Klepon RT 01 RW 01 Desa Sidodadi
7.	SAMSUL ARIFIN	P	Dusun Klepon RT 03 RW 01 Desa Sidodadi

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAWAN SUSTIA YUNARA	L	Dusun Klepon RT 02 RW 02 Desa Sidodadi
2.	YULI ARSUSININGSIH	P	Dusun Klepon RT 02 RW 02 Desa Sidodadi
3.	ALIFI YULIANA	P	Dusun Klepon RT 02 RW 04 Desa Sidodadi
4.	MURIS SANTOSO	L	Dusun Klepon RT 01 RW 02 Desa Sidodadi
5.	ANIK PUJI ASTUTIK	P	Dusun Klepon RT 02 RW 02 Desa Sidodadi
6.	ZAENAL ABIDIN	L	Dusun Klepon RT 02 RW 02 Desa Sidodadi
7.	TOTOK CAHYONO	L	Dusun Klepon RT 02 RW 02 Desa Sidodadi

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM SAFTI	L	Dusun Klepon RT 03 RW 03 Desa Sidodadi
2.	YANTIK	P	Dusun Klepon RT 02 RW 03 Desa Sidodadi
3.	RINI MARDIYANA	P	Dusun Klepon RT 03 RW 03 Desa Sidodadi
4.	HARIYANTO	L	Dusun Klepon RT 02 RW 03 Desa Sidodadi
5.	SURYONO	L	Dusun Klepon RT 02 RW 04 Desa Sidodadi
6.	TONY SISWOYO	L	Dusun Klepon RT 03 RW 03 Desa Sidodadi
7.	EKO SUSANTO	L	Dusun Klepon RT 03 RW 03 Desa Sidodadi

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUBI RUMASI	L	Dusun Klepon RT 01 RW 04 Desa Sidodadi
2.	MILA SEPRIYANI	P	Dusun Klepon RT 01 RW 04 Desa Sidodadi
3.	KEFAS PATRIO	L	Dusun Klepon RT 01 RW 04 Desa Sidodadi
4.	RONI HADI SUSANTO	L	Dusun Klepon RT 01 RW 04 Desa Sidodadi
5.	SAMUDI	L	Dusun Klepon RT 01 RW 04 Desa Sidodadi
6.	WIDAYATI	P	Dusun Klepon RT 03 RW 04 Desa Sidodadi
7.	IMRON KHOIRUDIN	L	Dusun Klepon RT 03 RW 04 Desa Sidodadi

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI UTAMI	P	Dusun Klepon RT 04 RW 04 Desa Sidodadi
2.	BINTI KURIYAH	P	Dusun Klepon RT 04 RW 04 Desa Sidodadi
3.	LUCKY MARATUS SHALIKHAH	P	Dusun Klepon RT 01 RW 05 Desa Sidodadi
4.	NINIK KHOIRUNNISA	P	Dusun Klepon RT 04 RW 04 Desa Sidodadi
5.	AHMAD TUPANI	L	Dusun Klepon RT 04 RW 04 Desa Sidodadi
6.	RIZAHANA DESI PRIMAYANTI	P	Dusun Klepon RT 01 RW 05 Desa Sidodadi
7.	PARNI WIYANTO	L	Dusun Klepon RT 04 RW 04 Desa Sidodadi

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GIAN SUJOKO	P	Dusun Klepon RT 03 RW 05 Desa Sidodadi
2.	ENDARTA SYAFII	L	Dusun Klepon RT 02 RW 05 Desa Sidodadi
3.	TRISNAWATI	P	Dusun Klepon RT 02 RW 05 Desa Sidodadi
4.	ENY SUSANTI	P	Dusun Klepon RT 02 RW 05 Desa Sidodadi
5.	SIGIT ANGGODO PRIYO	L	Dusun Klepon RT 02 RW 05 Desa Sidodadi
6.	HARTININGSIH	L	Dusun Klepon RT 03 RW 05 Desa Sidodadi
7.	ATIK LIKAI TANJUWA	P	Dusun Klepon RT 03 RW 05 Desa Sidodadi

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARTINUS PUTUT HARI SUASANA	L	Dusun Sidodadi RT 01 RW 01 Desa Sidodadi
2.	SERAVIN RITA PERMADANI	P	Dusun Sidodadi RT 01 RW 01 Desa Sidodadi
3.	DIANA KURNIAWATI	P	Dusun Sidodadi RT 01 RW 01 Desa Sidodadi
4.	PRASETIYO RAHAYU	L	Dusun Sidodadi RT 02 RW 01 Desa Sidodadi
5.	VICENSIUS JOHAN RAKA SIWI	L	Dusun Sidodadi RT 02 RW 01 Desa Sidodadi
6.	OKTAVIA LISA DIANI	P	Dusun Sidodadi RT 03 RW 01 Desa Sidodadi
7.	ANGELA RENA DIAN SAPUTRI	P	Dusun Sidodadi RT 03 RW 01 Desa Sidodadi

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERLINA	P	Dusun Sidodadi RT 01 RW 02 Desa Sidodadi
2.	AGUSTINUS FERRY KURNIAWAN	L	Dusun Sidodadi RT 04 RW 01 Desa Sidodadi
3.	CANDRA PONCO ASTIKO	L	Dusun Sidodadi RT 01 RW 02 Desa Sidodadi
4.	REZA FAHLEFI	L	Dusun Sidodadi RT 03 RW 01 Desa Sidodadi
5.	YOGA	L	Dusun Sidodadi RT 01 RW 02 Desa Sidodadi
6.	RIO WAHYU SETIAWAN	L	Dusun Sidodadi RT 03 RW 01 Desa Sidodadi
7.	YUNITA RINA ANJARWATI	P	Dusun Sidodadi RT 03 RW 01 Desa Sidodadi

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MATORI	L	Dusun Sidodadi RT 01 RW 03 Desa Sidodadi
2.	MEIRA ANDIKA PUTRI	P	Dusun Sidodadi RT 03 RW 02 Desa Sidodadi
3.	HARI IRAWAN	L	Dusun Sidodadi RT 03 RW 02 Desa Sidodadi
4.	ANIK ERA WATI	P	Dusun Sidodadi RT 01 RW 03 Desa Sidodadi
5.	SURIPNO	L	Dusun Sidodadi RT 03 RW 02 Desa Sidodadi
6.	SUYANTO	L	Dusun Sidodadi RT 02 RW 02 Desa Sidodadi
7.	MARINA	P	Dusun Sidodadi RT 02 RW 02 Desa Sidodadi

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TUGI HARINI	P	Dusun Sidodadi RT 02 RW 03 Desa Sidodadi
2.	SUNARMI	P	Dusun Sidodadi RT 02 RW 03 Desa Sidodadi
3.	ANANG RIADI	L	Dusun Sidodadi RT 03 RW 03 Desa Sidodadi
4.	SUTIKNO	L	Dusun Sidodadi RT 03 RW 03 Desa Sidodadi
5.	SULASTRI	P	Dusun Sidodadi RT 03 RW 03 Desa Sidodadi
6.	RIRIN EKA WAHYUNI	P	Dusun Sidodadi RT 02 RW 03 Desa Sidodadi
7.	ZAINAL ARIFIN	L	Dusun Sidodadi RT 02 RW 03 Desa Sidodadi

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BONARI	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 01 Desa Sidodadi
2.	EKO DIAN WAHYUDI	L	Dusun Kemloko RT 03 RW 01 Desa Sidodadi
3.	ASTUTIK PRANALITA	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 01 Desa Sidodadi
4.	AYU RINTANI	P	Dusun Kemloko RT 03 RW 01 Desa Sidodadi
5.	SITI NUR KHOLISOH	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 01 Desa Sidodadi
6.	SUNARTI	P	Dusun Kemloko RT 03 RW 01 Desa Sidodadi
7.	SUNARMAN	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 01 Desa Sidodadi

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERU KRUSMANTO	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 02 Desa Sidodadi
2.	ANDIKA SAPUTRA	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 02 Desa Sidodadi
3.	PUJI ASTUTIK	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 02 Desa Sidodadi
4.	ITA UMAMI	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 02 Desa Sidodadi
5.	ANIS YULIANA	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 03 Desa Sidodadi
6.	EFENDI	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 02 Desa Sidodadi
7.	WIJI SULASTRI	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 02 Desa Sidodadi

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYU KURNIAWAN	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 03 Desa Sidodadi
2.	TATIK INDRA NINGTYAS	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 03 Desa Sidodadi
3.	MOCH. KHOIRUL	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 03 Desa Sidodadi
4.	ANIS YULIANA	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 03 Desa Sidodadi
5.	PRAYITNO	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 03 Desa Sidodadi
6.	ZUNianto	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 03 Desa Sidodadi
7.	INDRAT PURWOSARI	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 03 Desa Sidodadi

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHOIRUL ANAM	L	Dusun Kemloko RT 03 RW 05 Desa Sidodadi
2.	PRIYANTI PUJI LESTARI	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 04 Desa Sidodadi
3.	MIFTAHUL FAUZI	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 04 Desa Sidodadi
4.	FATHUL BASRI	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 04 Desa Sidodadi
5.	IRA EKO BUDI PUTRA	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 04 Desa Sidodadi
6.	CHOIRUMAN	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 04 Desa Sidodadi
7.	FRISMA DWI CAHYANTI	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 04 Desa Sidodadi

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURUL DWI PURWANTI	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 05 Desa Sidodadi
2.	ULFA HIMATUL NGAZIZAH	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 05 Desa Sidodadi
3.	AL BASHITA NURKHARIMA	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 05 Desa Sidodadi
4.	MUJIANTO	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 05 Desa Sidodadi
5.	ARMENT AKBAR	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 05 Desa Sidodadi
6.	ADI RIAN TO	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 05 Desa Sidodadi
7.	ANDIK YASIFUN	L	Dusun Kemloko RT 03 RW 05 Desa Sidodadi

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUJI RAHAYU	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 06 Desa Sidodadi
2.	MAHMUDI	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 06 Desa Sidodadi
3.	YUNYANA EKA RISVANANI	P	Dusun Kemloko RT 03 RW 06 Desa Sidodadi
4.	M.HANDOKO	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 06 Desa Sidodadi
5.	ENDANG WINARSIH	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 06 Desa Sidodadi
6.	DWI MARMI	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 06 Desa Sidodadi
7.	MOH. LUVI DIANTARA	L	Dusun Kemloko RT 03 RW 06 Desa Sidodadi

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKISNA ARFIIN	P	Dusun Kemloko RT 03 RW 07 Desa Sidodadi
2.	EMA VICTORIADE	L	Dusun Kemloko RT 03 RW 08 Desa Sidodadi
3.	EKA SAPTA PRATIWI	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 07 Desa Sidodadi
4.	AGUS WIDODO	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 07 Desa Sidodadi
5.	SOKIB ASHADI	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 07 Desa Sidodadi
6.	FERI IRAWAN	L	Dusun Kemloko RT 03 RW 07 Desa Sidodadi
7.	IMAM MUHAJIR	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 07 Desa Sidodadi

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LENI ALFIYANTI	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 08 Desa Sidodadi
2.	LUGAS GEMA AYODYA	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 08 Desa Sidodadi
3.	NILNA ZULFA ULYA	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 08 Desa Sidodadi
4.	AHMAD KHOIRUL HUDA	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 08 Desa Sidodadi
5.	BINTI 'UYUNATUL MUNIROH	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 08 Desa Sidodadi
6.	MAMANG TRASMIKO	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 08 Desa Sidodadi
7.	IMANUEL PUJO SARONO	L	Dusun Kemloko RT 03 RW 08 Desa Sidodadi

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRAPTO	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 09 Desa Sidodadi
2.	ENDRO WAHYU SAPUTRA	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 09 Desa Sidodadi
3.	ERNI LULUK BUDI RAHAYU	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 09 Desa Sidodadi
4.	AGUNG SUSILO	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 09 Desa Sidodadi
5.	ERYKA DWI AGUSTIN	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 09 Desa Sidodadi
6.	JESIKA JULIANI PUSPITASARI	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 09 Desa Sidodadi
7.	PUJI WINARTI	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 12 Desa Sidodadi

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FEBY ANDRIYANI	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 10 Desa Sidodadi
2.	AGUS SETIAWAN	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 10 Desa Sidodadi
3.	SISWANDI	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 10 Desa Sidodadi
4.	HARI YUDI SETIAWAN	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 10 Desa Sidodadi
5.	YULIASIH	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 10 Desa Sidodadi
6.	RIA WAHYU AGUSTINA	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 10 Desa Sidodadi
7.	HARWANTO	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 10 Desa Sidodadi

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASTUR ANDIK DWI PRADANA	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 11 Desa Sidodadi
2.	FREDI SANTOSO	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 11 Desa Sidodadi
3.	WILYAM NANDA JAKARIA	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 11 Desa Sidodadi
4.	TRI NURUL ISLAMI	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 11 Desa Sidodadi
5.	YOAS SAPTONO	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 11 Desa Sidodadi
6.	ANDIK LUKITO SURYAMAN	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 11 Desa Sidodadi
7.	R. ARIL SUSENO	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 11 Desa Sidodadi

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNARYADI SUCIPTO	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 12 Desa Sidodadi
2.	MOCHAMAD TAOFAN HARIS	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 12 Desa Sidodadi
3.	JEFRY OKTAVIANTO	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 12 Desa Sidodadi
4.	MUHAMAD SUBEQI	L	Dusun Kemloko RT 01 RW 12 Desa Sidodadi
5.	VILA RATNA WULANDARI	P	Dusun Kemloko RT 01 RW 12 Desa Sidodadi
6.	DAFFA CAESARIO PRAMOEDJO	L	Dusun Kemloko RT 02 RW 12 Desa Sidodadi
7.	DEPI PUSPITASARI	P	Dusun Kemloko RT 02 RW 12 Desa Sidodadi

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIDODADI

(SITI MAHMUDAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 392/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SLOROK KECAMATAN GARUM UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Garum Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Slorok Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Slorok Kecamatan Garum Nomor 08/BA/KPPS/PPS-Slorok/IX/2020 Tanggal 04 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Slorok Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SLOKOK KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Slorok Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SLOROK,

ttd.

(FIRMAN HUDA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 392/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA
SLOROK KECAMATAN GARUM UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SLOROK
KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTIKNO	L	Dsn. Slorok, RT 02/RW 01, Desa Slorok
2.	YETI WULANSARI	P	Dsn. Slorok, RT 03/RW 01, Desa Slorok
3.	DIAN CANDA AMELIA	P	Dsn. Slorok, RT 01/RW 01, Desa Slorok
4.	EKA PUSPITA RINI	P	Dsn. Slorok, RT 01/RW 01, Desa Slorok
5.	MUJIONO	L	Dsn. Slorok, RT 03/RW 01, Desa Slorok
6.	LILIK ROBIAH	P	Dsn. Slorok, RT 03/RW 01, Desa Slorok
7.	M. HENDRIK SUNANTO	L	Dsn. Slorok, RT 01/RW 01, Desa Slorok

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF DARMAWAN	L	Dsn. Slorok, RT 03/RW 02, Desa Slorok
2.	SITI ROFI'AH	P	Dsn. Slorok, RT 03/RW 03, Desa Slorok
3.	ALI MUSTOFA	L	Dsn. Slorok, RT 03/RW 02, Desa Slorok
4.	FATHONI	L	Dsn. Slorok, RT 03/RW 03, Desa Slorok
5.	MUHAMMAD RIF'AN JUNAIDI	L	Dsn. Slorok, RT 01/RW 02, Desa Slorok
6.	YUYUN WIDAYATI	P	Dsn. Slorok, RT 03/RW 02, Desa Slorok
7.	SITI NIKMATUROHMAH	P	Dsn. Slorok, RT 03/RW 02, Desa Slorok

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI FAJAR SANTOSO	L	Dsn. Slorok, RT 03/RW 02, Desa Slorok
2.	AHMAD WACHID NURLATIF	L	Dsn. Slorok, RT 01/RW 03, Desa Slorok
3.	SYAIFUL HUDA	L	Dsn. Slorok, RT 03/RW 02, Desa Slorok
4.	ANIK ZUBAIDAH	P	Dsn. Slorok, RT 01/RW 03, Desa Slorok
5.	AGUSTIN WULANDARI	P	Dsn. Slorok, RT 01/RW 03, Desa Slorok
6.	HENDRA SURYA ANDIKA	L	Dsn. Slorok, RT 02/RW 03, Desa Slorok
7.	LILIS SAPUTRI	P	Dsn. Slorok, RT 01/RW 03, Desa Slorok

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BINTI NURASIYAH	P	Dsn. Slorok, RT 03/RW 03, Desa Slorok
2.	RISMANTO	L	Dsn. Slorok, RT 04/RW 03, Desa Slorok
3.	ELIS BINTI NUR AISYAH	P	Dsn. Slorok, RT 04/RW 02, Desa Slorok
4.	ZUNITA PREHATINI	P	Dsn. Slorok, RT 04/RW 03, Desa Slorok
5.	M. CHABIBIL MAHBUB	L	Dsn. Slorok, RT 03/RW 03, Desa Slorok
6.	MIFTAHUR ROHMAN	L	Dsn. Slorok, RT 03/RW 03, Desa Slorok
7.	MUKHAMMAD MUQIF MAHFUD	L	Dsn. Slorok, RT 02/RW 03, Desa Slorok

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ZAYNIL MA'NA	L	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 01/RW 01, Desa Slorok
2.	MUHAMAD SUKRON	L	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 03/RW 01, Desa Slorok
3.	NIKMATU ROHMAH	P	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 02/RW 01, Desa Slorok
4.	AZIZ MUSYAFIQ	L	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 02/RW 01, Desa Slorok
5.	EVA NURWAKHIDAH	P	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 01/RW 01, Desa Slorok
6.	LINA ISNAWATI	P	Dsn. Pucungsari Kidul, RT

			03/RW 01, Desa Slorok
7.	MUHAMMAD LUTFI AMANUDIN	L	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 03/RW 01, Desa Slorok

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. SYAIFUL ANWAR	L	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 03/RW 02, Desa Slorok
2.	VIVA KUMALASARI AYU TRISNA	P	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 02/RW 02, Desa Slorok
3.	TRI WIDAYATI	P	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 02/RW 02, Desa Slorok
4.	ULFIA FITRIANA	P	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 02/RW 02, Desa Slorok
5.	ZUHAIROTU SA'DIYAH	P	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 01/RW 02, Desa Slorok
6.	ALMA QISTY KUSUMA	P	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 03/RW 01, Desa Slorok
7.	RUDI AL FAJAR	L	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 03/RW 02, Desa Slorok

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ILMA SA'ADAH	P	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 02/RW 03, Desa Slorok
2.	MITA DEWI AFLACHA	P	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 02/RW 03, Desa Slorok
3.	WAHYUDI	L	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 01/RW 03, Desa Slorok
4.	IMA AGUSTINA	P	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 01/RW 03, Desa Slorok
5.	SRIANI	P	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 03/RW 03, Desa Slorok
6.	LUKAS ADI NUGROHO	L	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 03/RW 03, Desa Slorok
7.	BRIGITA MARICI	P	Dsn. Pucungsari Kidul, RT 01/RW 03, Desa Slorok

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI MANSUR	L	Dsn. Pucungsari Lor, RT 01/RW 02, Desa Slorok
2.	CHOIRUL ROKHIMIN	L	Dsn. Pucungsari Lor, RT 02/RW 01, Desa Slorok
3.	ARIF MUSTOFA	L	Dsn. Pucungsari Lor, RT 01/RW 01, Desa Slorok
4.	NIKMATUL ROFI'AH	P	Dsn. Pucungsari Lor, RT 02/RW 02, Desa Slorok

5.	FATWA MAHARANI	P	Dsn. Pucungsari Lor, RT 02/RW 01, Desa Slorok
6.	LILIK MUAMALAH	P	Dsn. Pucungsari Lor, RT 02/RW 01, Desa Slorok
7.	ATIK LIKAI TANJUA	P	Dsn. Pucungsari Lor, RT 02/RW 01, Desa Slorok

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUH. ADY PRASETYA	L	Dsn. Pucungsari Lor, RT 02/RW 02, Desa Slorok
2.	ACHMAD MA'RUF FITRONI	L	Dsn. Pucungsari Lor, RT 02/RW 02, Desa Slorok
3.	MIFTAHUL NIKMAH	P	Dsn. Pucungsari Lor, RT 01/RW 01, Desa Slorok
4.	RETNO NIKE	P	Dsn. Pucungsari Lor, RT 03/RW 02, Desa Slorok
5.	DYAH RISMAYANTI	P	Dsn. Pucungsari Lor, RT 02/RW 02, Desa Slorok
6.	AHMAD MAHFURON EFENDI	L	Dsn. Pucungsari Lor, RT 01/RW 02, Desa Slorok
7.	MOCHAMMAD DIMAS DWI LAKSONO	L	Dsn. Pucungsari Lor, RT 03/RW 02, Desa Slorok

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DOMINIKUS RIZKY SETIAWAN	L	Dsn. Sumber, RT 01/RW 01, Desa Slorok
2.	YOHANES ANANTA AJI CAHYA KUSUMA	L	Dsn. Sumber, RT 01/RW 01, Desa Slorok
3.	ATRI PURWANTI	P	Dsn. Sumber, RT 02/RW 01, Desa Slorok
4.	YULI ENY KURNIAWATI MARGARETA	P	Dsn. Sumber, RT 01/RW 01, Desa Slorok
5.	GALUH SAPUTRI	P	Dsn. Sumber, RT 01/RW 01, Desa Slorok
6.	MARSEN ADI WIBOWO	L	Dsn. Sumber, RT 02/RW 01, Desa Slorok
7.	DAUS MUHASIBI	L	Dsn. Sumber, RT 03/RW 01, Desa Slorok

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONI	L	Dsn. Sumber, RT 01/RW 01, Desa Slorok
2.	ANI HAYATUL MASRUROH	P	Dsn. Sumber, RT 03/RW 01, Desa Slorok
3.	SAADATUL FITRIYAH	P	Dsn. Sumber, RT 03/RW 01,

			Desa Slorok
4.	FITRI HARIATI	P	Dsn. Sumber, RT 03/RW 01, Desa Slorok
5.	ARIS TRIYANTA	L	Dsn. Sumber, RT 03/RW 01, Desa Slorok
6.	ANTHIK ASRI UTAMI	P	Dsn. Sumber, RT 03/RW 01, Desa Slorok
7.	ASIH PUJI RAHAYU	P	Dsn. Sumber, RT 01/RW 02, Desa Slorok

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAKIYAH UMAMI	P	Dsn. Sumber, RT 03/RW 02, Desa Slorok
2.	HIMATUL FADILAH	P	Dsn. Sumber, RT 02/RW 02, Desa Slorok
3.	BINTI SHOLIKAH	P	Dsn. Sumber, RT 03/RW 02, Desa Slorok
4.	WIJI ASTUTIK	P	Dsn. Sumber, RT 02/RW 02, Desa Slorok
5.	IMAM WAHYUDIN	L	Dsn. Sumber, RT 02/RW 02, Desa Slorok
6.	LAILI HIDAYATU SHOLIHAH	P	Dsn. Sumber, RT 02/RW 02, Desa Slorok
7.	DIMAS EFENDI	L	Dsn. Sumber, RT 03/RW 02, Desa Slorok

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TARWIYAH	P	Dsn. Menjangan Kalung, RT 01/RW 01, Desa Slorok
2.	M. FARCHAN MUROD	L	Dsn. Menjangan Kalung, RT 02/RW 01, Desa Slorok
3.	FENTI ZAHROTUL ULA	P	Dsn. Menjangan Kalung, RT 01/RW 01, Desa Slorok
4.	NOVITA ANGGRAINI	P	Dsn. Menjangan Kalung, RT 02/RW 01, Desa Slorok
5.	ELI SUNARTI	P	Dsn. Menjangan Kalung, RT 02/RW 01, Desa Slorok
6.	RIZAL EFENDI	L	Dsn. Menjangan Kalung, RT 01/RW 01, Desa Slorok
7.	INDRIANI	P	Dsn. Menjangan Kalung, RT 02/RW 01, Desa Slorok

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRI HARYANTO	L	Dsn. Menjangan Kalung, RT 03/RW 02, Desa Slorok
2.	INDRA PERMADI	L	Dsn. Menjangan Kalung, RT

			04/RW 01, Desa Slorok
3.	NINING RISTIANI	P	Dsn. Menjangan Kalung, RT 04/RW 01, Desa Slorok
4.	IMRO'ATUN NASYI'IN	P	Dsn. Menjangan Kalung, RT 04/RW 01, Desa Slorok
5.	SITI KULIYAH	P	Dsn. Menjangan Kalung, RT 02/RW 01, Desa Slorok
6.	RATNA DEWI YULIANINGSIH	P	Dsn. Menjangan Kalung, RT 03/RW 01, Desa Slorok
7.	RODIYAH URWATI USQO	P	Dsn. Menjangan Kalung, RT 03/RW 01, Desa Slorok

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GILANG PUTUT WIJAYA	L	Dsn. Menjangan Kalung, RT 02/RW 02, Desa Slorok
2.	MUIS ROMANSAH	L	Dsn. Menjangan Kalung, RT 04/RW 02, Desa Slorok
3.	SUMARSONO	L	Dsn. Menjangan Kalung, RT 03/RW 02, Desa Slorok
4.	RUKIYAH	P	Dsn. Menjangan Kalung, RT 01/RW 02, Desa Slorok
5.	SITI MUDRIKAH	P	Dsn. Menjangan Kalung, RT 01/RW 02, Desa Slorok
6.	DWI RATNA DESI	P	Dsn. Menjangan Kalung, RT 01/RW 02, Desa Slorok
7.	M. LANGGENG MU'MININ	L	Dsn. Menjangan Kalung, RT 01/RW 02, Desa Slorok

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SLOROK,

ttd.

(FIRMAN HUDA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 393/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SUMBERDIREN KECAMATAN GARUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sumberdiren Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sumberdiren Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumberdiren Kecamatan Garum Nomor 08 Tanggal 6 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan Sumberdiren Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SUMBERDIREN KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sumberdiren Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Padatanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUMBERDIREN

ttd.

(DWI SUMARTONO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 393 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
SUMBERDIREN KECAMATAN GARUM UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUMBERDIREN KECAMATAN GARUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUJIANTO	L	LINGKUNGAN SUMBERDIREN RT 02 /RW 01
2.	ANDITA ALIYA PAPUANA	L	LINGKUNGAN SUMBERDIREN RT 01 /RW 01
3.	CANDRA ERASANDY	L	LINGKUNGAN SUMBERDIREN RT 02 /RW 01
4.	VELLA HENDRA ANDYIKA	L	LINGKUNGAN SUMBERDIREN RT 02 /RW 01
5.	SYAIFULLOH Wafa ARRASYID	L	LINGKUNGAN SUMBERDIREN RT 02 /RW 01
6.	ENDAH MEGA SETYOWATI	P	LINGKUNGAN SUMBERDIREN RT 04 /RW 01
7.	ADINDA DEFA RAHMADHANI	P	LINGKUNGAN SUMBERDIREN RT 02 /RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOCHAMMAD SODIQ	L	LINGKUNGAN SUMBERDIREN RT 04 /RW 01
2.	IMA ROSYIDA	P	LINGKUNGAN SUMBERDIREN RT 03 /RW 01
3.	PURWANINGSIH	P	LINGKUNGAN SUMBERDIREN RT 02 /RW 01
4.	MOKHAMMAD BADRUS S	L	LINGKUNGAN SUMBERDIREN RT 04 /RW 01
5.	MUHAMMAD WILDAN KHOLID	L	LINGKUNGAN SUMBERDIREN RT 04 /RW 01
6.	MOH ROKHIM	L	LINGKUNGAN SUMBERDIREN RT 04 /RW 01
7.	MUHAMMAD THOYIBI	L	LINGKUNGAN SUMBERDIREN RT 04 /RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FARIDA MAWARNI	P	LINGKUNGAN DADAPAN RT 01/ RW02
2.	ARHUMETI DWI YULIANI	P	LINGKUNGAN DADAPAN RT 01/ RW02
3.	ANDY DESTA PRASETYA	L	LINGKUNGAN DADAPAN RT 01/ RW02
4.	SUGIANTO	L	LINGKUNGAN DADAPAN RT 01/ RW02
5.	WAHYU WIDODO	L	LINGKUNGAN DADAPAN RT 02/ RW02
6.	RENI NING TIYAS	P	LINGKUNGAN DADAPAN RT 01/ RW02
7.	FARUQ SETYOBUDI	L	LINGKUNGAN DADAPAN RT 02/ RW02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRA KUSUMA NINGTYAS	P	LINGKUNGAN DADAPAN RT 02/ RW02
2	RANI SUKO WAHYUNI	P	LINGKUNGAN DADAPAN RT 04/ RW02
3	AVIFATUL LIAZI	L	LINGKUNGAN DADAPAN RT 03/ RW02
4	ACHMAD MIFTACHUL CHILMI	L	LINGKUNGAN DADAPAN RT 03/ RW02
5	AJI PANGESTU	L	LINGKUNGAN DADAPAN RT 04/ RW02
6	TAUFIQURRAHMAN	L	LINGKUNGAN DADAPAN RT 02/ RW02
7	NEBULA DIAN AMBARWATI	P	LINGKUNGAN DADAPAN RT 04/ RW02

Ditetapkan di : Blitar

Padatanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUMBERDIREN

ttd.

(DWI SUMARTONO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 394/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAWANGSARI KECAMATAN GARUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Garum Nomor 009/BA/PPS-TAWANGSARI/XI/2020 Tanggal 03 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAWANGSARI KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAWANGSARI,

ttd.

(SULHAN JAUHARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR ~~394~~ PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
TAWANGSARI KECAMATAN GARUM UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
TAWANGSARI KECAMATAN GARUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Joko Waliono	L	Lingkungan Ngebrak RT 02 RW 01
2.	Yuyun Achyunina	P	Lingkungan Ngebrak RT 02 RW 01
3.	Duwi Cahyono	L	Lingkungan Ngebrak RT 02 RW 01
4.	Andreas Sukma Jatmiko	L	Lingkungan Ngebrak RT 01 RW 01
5.	Imansyah	L	Lingkungan Ngebrak RT 01 RW 01
6.	Emi Sulistyowati	P	Lingkungan Ngebrak RT 01 RW 01
7.	Erna Widyawati	P	Lingkungan Ngebrak RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Moh. Fatoni	L	JL Beringin No 6 RT 01 RW 02
2.	Ahmad Puji Santoso	L	Lingkungan Ngebrak RT 02 RW 02
3.	Rini Kasiani	P	JL Gajah Mada No 2 RT 02 RW 02
4.	Rizal Yusuf Afandi	L	Lingkungan Ngebrak RT 02 RW 02
5.	Rahma Khoiruniza	P	Lingkungan Ngebrak RT 01 RW 02
6.	Hesi Herlambang	L	Lingkungan Ngebrak RT 01 RW 02
7.	Siti Muzayaroh	P	JL Gajah Mada No 36 RT 03 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Derry Jourdan Perdana	L	Lingkungan Ngebrak RT 01 RW 03
2.	Enis Alfianis	P	JL Masjid RT 01 RW 03
3.	Sunayatul Masruroh	P	Lingkungan Ngebrak RT 01 RW 03
4.	Febrina Curnia Cahya F	P	JL Arjuna No 37 RT 01 RW 03
5.	Kurnia Nur Hidayanti	P	Lingkungan Ngebrak RT 01 RW 03
6.	Arif Muslikhin	L	JL Penataran No 10 RT 01 RW 03
7.	Imam Ropingi	L	Lingkungan Ngebrak RT 03 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Gurit Adi Wirawan	L	JL Bali No 24 RT 01 RW 04
2.	Zaki Riski Riantika	L	Lingkungan Ngebrak RT 03 RW 03
3.	Siti Nurul Annisa	P	Lingkungan Ngebrak RT 03 RW 03
4.	Wahyu Ardian Wardani	P	Lingkungan Tawangbrak
5.	Era Prasety	L	Lingkungan Ngebrak RT 03 RW 03
6.	Febria Afifatul Izza	P	Lingkungan Ngebrak RT 03 RW 03
7.	Rasyidah	P	Lingkungan Ngebrak RT 03 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Muhamad Romdon	L	Lingk. Tawangbrak RT 03 RW 04
2.	Moch. Taufan Yoga Pradana	L	Lingk. Tawangbrak RT 03 RW 04
3.	Nur Lailatul Mufidah	P	Lingk. Tawangbrak RT 03 RW 04
4.	Rekod Tyas Agita	P	Lingk. Tawangbrak RT 03 RW 04
5.	Moh. Lukman Zaenur Ridwan	L	Lingk. Tawangbrak RT 03 RW 04
6.	Anita Kristianti	P	Jl Nias No 54 RT 03 RW 04
7.	Andrika Tri Sudiantoro	L	Lingk. Tawangbrak RT 03 RW 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ahmad Fajar Sodiq Mubaidillah	L	JL Flores No 26 RT 02 RW 05

2.	Dani Febrianto	L	Lingk. Tawangbrak RT 01 RW 05
3.	Zanuba Mu'arifah	P	Lingk. Tawangbrak RT 01 RW 05
4.	Ravendha Dikatoru	P	JL Flores No 18 RT 02 RW 05
5.	Mega Nurviani	P	JL Flores No 21 RT 02 RW 05
6.	Mohamad Hariadi	L	JL Flores No 4 RT 02 RW 05
7.	M. Guntur	L	Lingk. Tawangbrak RT 01 RW 05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Tri Wahyuningsih Agustiani	P	Lingk. Tawangbrak RT 01 RW 06
2.	Indrayanto	L	Lingk. Tawangbrak RT 02 RW 06
3.	Chusnul Chotimah	P	Lingk. Tawangbrak RT 03 RW 06
4.	Rizki Fauzy	L	Lingk. Tawangbrak RT 02 RW 06
5.	Mulyono	L	Lingk. Tawangbrak RT 01 RW 06
6.	Ajrin Rinaldi	L	Lingk. Tawangbrak RT 02 RW 06
7.	Saiful Khoiri	L	Lingk. Tawangbrak RT 01 RW 06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Alfan Choirul Huda	L	Lingk. Tawangsari RT 01 RW 07
2.	Linda Reni Eka Tiara	P	Lingk. Tawangsari RT 01 RW 07
3.	Nur Hidayati	P	Lingk. Tawangsari RT 02 RW 07
4.	Harlina Dwi Rahmasari	P	Lingk. Tawangsari RT 02 RW 07
5.	Farkhan Adfiansyah	L	Lingk. Tawangsari RT 02 RW 07
6.	Syamsul Hadi	L	Lingk. Tawangsari RT 02 RW 07
7.	Hanin Nursanti	P	Lingk. Tawangsari RT 02 RW 07

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nurmuhammad Afif Alhakim	L	Lingk. Tawangsari RT 04 RW 07
2.	Aminin Musyarofah	P	Lingk. Tawangsari RT 04 RW 07
3.	Dwi Nurasiyah	P	Lingk. Tawangsari RT 04 RW 07
4.	Yuana Argatra Ma'ruf	L	Lingk. Tawangsari RT 03 RW 07

5.	Ana Fauziyatul Laili	P	Lingk. Tawang Sari RT 04 RW 07
6.	Indra Davit Susanto	L	Lingk. Tawang Sari RT 04 RW 07
7.	Bastomi Yusuf	L	Lingk. Tawang Sari RT 04 RW 07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Amin Suheriyanto	L	Lingk. Tawang Sari RT 03 RW 08
2.	Burhan Choirul Umam	L	Lingk. Tawang Sari RT 04 RW 08
3.	Binti Masruroh	P	Lingk. Tawang Sari RT 01 RW 08
4.	Nurlaili	P	Lingk. Tawang Sari RT 01 RW 08
5.	Suparman	L	Lingk. Tawang Sari RT 01 RW 08
6.	Nur Sholikah	P	Lingk. Tawang Sari RT 01 RW 08
7.	Ahmad Sulthon Baihaqi	L	Lingk. Tawang Sari RT 01 RW 08

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ahmad Kholil	L	Lingk. Tawang Sari RT 02 RW 08
2.	Iwan Wahyudi	L	Lingk. Tawang Sari RT 03 RW 08
3.	Muhamad Khoirur Roziqin	L	Lingk. Tawang Sari RT 02 RW 08
4.	Utina Ula Khumaidah Arhab	P	Lingk. Tawang Sari RT 03 RW 08
5.	Shivana Rosyada	P	Lingk. Tawang Sari RT 02 RW 08
6.	Alex Efendi	L	Lingk. Tawang Sari RT 03 RW 08
7.	Dani Prasetyo	L	Lingk. Tawang Sari RT 03 RW 08

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Alifatul Fikriyah	P	Lingk. Tawangrejo RT 01 RW 09
2.	Siti Imro'atus Solikah	P	Lingk. Tawangrejo RT 01 RW 09
3.	Andi Zuhanas	L	Lingk. Tawangrejo RT 01 RW 09
4.	Ni'matul Chusna	P	Lingk. Tawangrejo RT 03 RW 10
5.	Muhammad Hauwin Rizqi	L	Lingk. Tawangrejo RT 03 RW 10
6.	Agus Klimanto	L	Lingk. Tawangrejo RT 01 RW 09
7.	Saifudin Zuhri	L	Lingk. Tawangrejo RT 01 RW 09

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Muhammad Rifangil Mustofa	L	Lingk. Tawangrejo RT 02 RW 09
2.	Marcelina Tisa Handiyani	P	Lingk. Tawangrejo RT 03 RW 09
3.	Setya Anik	P	Lingk. Tawangrejo RT 03 RW 09
4.	Umi Sholikhah	P	Lingk. Tawangrejo RT 02 RW 09
5.	Moh. Khoirul Mukhid	L	Lingk. Tawangrejo RT 02 RW 09
6.	Muchamat Fatihun Nada	L	Lingk. Tawangrejo RT 02 RW 09
7.	Devitry Kartika Putri Mahardika	P	Lingk. Tawangrejo RT 03 RW 09

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ika Zeni Trisnawati	P	Lingk. Tawangrejo RT 03 RW 10
2.	Kurnia Deris Setiawan	L	Lingk. Tawangrejo RT 01 RW 10
3.	Nurul Hidayati	P	Lingk. Tawangrejo RT 01 RW 10
4.	Moh. Hatan Fahledi	L	Lingk. Tawangrejo RT 02 RW 10
5.	Umi Habibah	P	Lingk. Tawangrejo RT 02 RW 10
6.	Lutfiatul Khusna	P	Lingk. Tawangrejo RT 02 RW 10
7.	Wahyu Astutik	P	Lingk. Tawangrejo RT 01 RW 10

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAWANGSARI,

ttd.

(SULHAN JAUHARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 395/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TINGAL KECAMATAN GARUM UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tingal Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tingal Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tingal Kecamatan Garum Nomor 06 Tanggal 03 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Tingal Kecamatan Garum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TINGAL KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tingal Kecamatan Garum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulanterhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TINGAL,

ttd.

(SYAIFUL IRFAI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 395/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA TINGAL KECAMATAN GARUM UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA TINGAL
KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT		
			JALAN/DUKUH	RT	RW
1	TEDI SUKARSONO	L	DUSUN TINGAL	002	001
2	HARYUNI FITRIANA	P	DSN TINGAL	001	001
3	MUKODAM	L	DSN TINGAL	001	002
4	CHANDRA PRASETYA	L	DSN TINGAL	001	001
5	TYAS DWI PRATIWI	P	DSN. TINGAL	001	002
6	SUSANTO	L	DUSUN TINGAL	002	001
7	ASRI WINARTI	P	DSN TINGAL	001	002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT		
			JALAN/DUKUH	RT	RW
1	ACHMAD CHOIRUL IKROM	L	DSN TINGAL	003	002
2	LUKMAN ANSORI	L	DSN TINGAL	002	003
3	SYAIFUL ANWAR	L	DSN TINGAL	001	003
4	M. SAIFUL HUDA	L	DSN TINGAL	003	002
5	VITA RESITA FEBRIANTI	P	DSN TINGAL	002	002
6	VIRANANDA MAYZAGARINA	P	DSN TINGAL	002	002
7	AGUS CAHYONO	L	DSN. TINGAL	001	003

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT		
			JALAN/DUKUH	RT	RW
1	ASMU'I AG.	L	DSN GANGSRI	001	001
2	SITI BADRIYAH	P	DSN GANGSRI	002	001
3	SUMARISTA	P	DSN GANGSRI	002	001
4	ANGGER SAPUTRO	L	DSN. GANGSRI	001	001
5	MUHAMAD FAUZI	L	DSN GANGSRI	001	001
6	FETY FATUL FATIMAH	P	DSN GANGSRI	001	001
7	ZULFA PUSPITA DEWI	P	DSN GANGSRI	001	001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT		
			JALAN/DUKUH	RT	RW
1	ERNI WATI	P	DSN GANGSRI	001	002
2	LYNDA PUSPITA SARI	P	GANGSRI	001	002
3	RUDY WICAKSONO	L	DSN GANGSRI	001	002
4	PUPUT PUSPITA RINI	P	DSN GANGSRI	001	002
5	ANTON BUDI JATMIKO	L	DSN GANGSRI	002	002
6	WAWAN ARI WAHYUDI	L	DSN. GANGSRI	001	002
7	CAHYO SAPUTRO	L	DSN GANGSRI	002	002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT		
			JALAN/DUKUH	RT	RW
1	MOH. ROZIQ	L	DSN TULUNGSARI KULON	002	001
2	MOHAMAD ASRORI	L	DSN TULUNGSARI KULON	002	001
3	MARITA	P	DSN TULUNGSARI KULON	001	001
4	CHAMIDANA SAFITRI	P	DSN TULUNGSARI KULON	001	001
5	MUKHAMMAD HABIBUR ROHMAN	L	DSN TULUNGSARI KULON	002	001
6	DIDIK SETIYAWAN	L	DSN TULUNGSARI KULON	002	001
7	SITI YULAIKAH	P	DSN TULUNGSARI KULON	003	001

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT		
			JALAN/DUKUH	RT	RW
1	JOKO SAPUTRO	L	DSN TULUNGSARI KULON	001	002
2	M. MALIEK ANGGA SYAZARIE	L	DSN. TULUNGSARI KULON	002	002
3	SITI ROFI'AH	P	DSN. TULUNGSARI KULON	002	002
4	RIANTI	P	DSN TULUNGSARI KULON	001	002
5	FARIDATUL LAILIN	P	DSN TULUNGSARI KULON	001	002
6	IKFINA SAFITRI	P	DSN TULUNGSARI KULON	003	001
7	NOFAN FEBRI SETIONO	L	DSN TULUNGSARI KULON	001	002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT		
			JALAN/DUKUH	RT	RW
1	MUNDRI	L	DSN TULUNGSARI WETAN	001	001
2	NOVITA AGUSTINA	P	DSN TULUNGSARI WETAN	002	001
3	MIFTAKUL ULUM	L	DSN TULUNGSARI WETAN	002	001
4	IKHWAN ISMAIL	L	DSN TULUNGSARI WETAN	002	001
5	ERMINATUN	P	DSN TULUNGSARI WETAN	001	001
6	AGUS WIBOWO	L	DSN TULUNGSARI WETAN	002	001
7	ARIK SETYONO	L	DSN TULUNGSARI WETAN	001	001

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT		
			JALAN/DUKUH	RT	RW
1	SRI WIDYANINGSIH	P	DSN. TULUNG SARI WETAN	003	001
2	AINUL HUDA	L	DSN TULUNGSARI WETAN	003	001
3	AHMAD FAUZI	L	DSN TULUNGSARI WETAN	003	001
4	IRAWATI	P	DSN TULUNGSARI WETAN	003	001

5	SUNARYO	L	DSN TULUNGSARI WETAN	003	001
6	RIONISA PEMBAYUNING UTAMI	P	DSN TULUNGSARI WETAN	003	001
7	ZULAIKAH	P	DSN TULUNGSARI WETAN	003	001

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT		
			JALAN/DUKUH	RT	RW
1	NURHASIM	L	DSN TULUNGSARI WETAN	002	002
2	MOCHAMMAD JAINAL ARIFIN TYU	L	TULUNGSARI WETAN	002	002
3	AHMAD TOYIB	L	DSN TULUNGSARI WETAN	002	002
4	IKE LAYIN SUKESI	P	DSN TULUNGSARI WETAN	002	002
5	USWATUN KASANAH	P	DSN.TULUNGSARI WETAN	002	002
6	RIA CAHYANI	P	DSN TULUNGSARI WETAN	002	002
7	ELENG AGUNG PAMUJI	L	DSN TULUNGSARI WETAN	001	002

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TINGAL,

ttd.

(SYAIFUL IRFAI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)

